

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan bahwa, peran hotel kelas melati dalam mendukung pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta sudah relatif baik. Dalam hal ini hotel kelas melati menjadi salah satu pilar dalam mendukung pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta, akan tetapi masih juga menghadapi kendala-kendala yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dan informasi bagi pelaku usaha hotel.
2. Perbedaan persepsi diantara pihak pengusaha hotel dengan Dinas Perizinan kota Yogyakarta.

##### **B. Saran**

Berkaitan dengan hasil kesimpulan tersebut di atas penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perizinan kota Yogyakarta perlu memberikan informasi dan sosialisasi yang akurat dan jelas mengenai aturan dan syarat-syarat pendirian hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan di kota Yogyakarta.

2. Dinas Perizinan kota Yogyakarta perlu melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan bangunan-bangunan usaha hotel kelas melati di wilayah kota Yogyakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Bambang Waluyo., 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Nyoman S. Pendit., 1999, *Ilmu Pariwisata*. Jakarta, Akademi Pariwisata Trisakti.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.

Soerjono Soekanto., 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Indonesia Hillco.

Yoeti, Oka. A, 1994, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan  
Penginapan.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata

### **C. Website**

www. Kamus Indonesia.com.

*Perizinan dan pengolahan, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>*

[www.Depbudpar.go.id](http://www.Depbudpar.go.id)